

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik sewa menyewa villa untuk di Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sudah menjadi kebiasaan mata pencaharian masyarakat daerah tersebut. Baik dari pemilik villa, pengelola villa, hingga makelar villa. Meskipun begitu, dari sisi pemahaman agama, mereka sebenarnya paham dan mengetahui bahwasannya menyewakan villa untuk kegiatan maksiat untuk pasangan yang belum menikah adalah haram, akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun daerah tersebut menjadi daya Tarik wisatawan adalah karena memiliki hawa yang sejuk, pemandangan yang indah serta harga sewa villa cukup terjangkau.
  
2. Praktik sewa menyewa vila untuk maksiat di Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam menurut teori M. Atho Mudzar menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat kelurahan Pecalukan dirasa sudah cukup terhadap aturan dan hukum agama bahwasannya zina itu dilarang oleh agama Islam, akan tetapi masyarakat kelurahan Pecalukan tetap melakukan kegiatan usaha sewa menyewa villa untuk melayani wisatawan. Maka dari itu pengaruh hukum agama terhadap perubahan sosial di masyarakat Kelurahan Pecalukan dirasa masih kurang, hal ini dikarenakan ada faktor utama kebutuhan ekonomi dari

kegiatan sewa menyewa villa sebagai sumber pendapatan utama mereka.

## **B. Saran**

1. Untuk Masyarakat sekitar seharusnya bisa menyewakan villa untuk orang berlibur saja, tidak menyewakan pada orang-orang yang bukan suami istri karena dapat menimbulkan zina.
2. Untuk pemerintah harusnya menanggulangi atau membuat aturan khusus terkait aturan batasan penyewaan villa, yakni untuk yang sudah berkeluarga atau membawa pasangan sah suami istri di Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan